



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12, perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kota Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019;
13. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menetapkan Nama Jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2021 untuk melaksanakan Rincian Sub Kegiatan dan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penggunaan Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Nama Jabatan | : | Kasubbag Perbendaharaan
Setko Adm. Jakarta Timur |
| Nama Sub Kegiatan | : | 7.01.01.1.02.01 Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN |
| Nama Rincian Sub Kegiatan | : | 001 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN |
| Jumlah Anggaran | : | Rp.466.842.434.239,- |
- KEDUA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, hendaknya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

- KETIGA : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada DPA-SKPD Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2021 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2021

 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 

M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Kepala Suban Pengelolaan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Bagian Keuangan Setko Adm. Jakarta Timur